



WALI KOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman kepada pengusaha dan pemerintah daerah dalam pemenuhan kewajiban tersebut, perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Kota Padang.**

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas sub urusan dibidang ketenagakerjaan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
6. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah
 - a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau
 - c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
13. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pekerja rentan adalah pekerja yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim diantaranya petani, nelayan, pedagang kaki lima, Imam Masjid, guru TPA/TPQ, MDTA/MDTQ, gharim, dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
17. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
18. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
20. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

21. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
22. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
24. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
25. Manfaat Jaminan Hari Tua adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
26. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
27. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
28. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.

29. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
30. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
31. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
32. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
33. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Kota Padang .
34. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
35. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
36. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu di Daerah kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi pengusaha dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kota Padang melalui program JKK, JHT, JKM, JKP dan Jaminan Pensiun sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. tata cara penyelenggaraan;
- b. perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Paragraf 1

Penahapan Kewajiban Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang bekerja baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT; dan
 - d. JP.
- (3) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggaraan Negara di kelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas :
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;

- c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (4) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk :
- a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, Program JKM, program JHT dan program JP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, program JKM dan program JHT; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan program JKM.

Paragraf 2

Jaminan Sosial Bagi Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah

Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 - b. Pejabat Negara Non-Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. Pegawai Kontrak Individu pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
- a. pekerja dalam masa percobaan;
 - b. komisaris dan direksi yang menerima upah; dan
 - c. pengawas dan pengurus yang menerima upah.
- (4) Pegawai Kontrak Individu pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. perangkat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. pekerja Sosial Masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial; dan
 - c. pegawai Sukarela, Honor atau Kontrak per kegiatan.

- (5) Pekerja Jasa Konstruksi pada sektor usaha Jasa Konstruksi meliputi :
- a. pekerja harian lepas;
 - b. pekerja borongan; dan
 - c. pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 7

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas :
- a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a meliputi :
- a. Pemegang saham atau pemilik modal; dan
 - b. Orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pekerja dengan hubungan kemitraan.

Paragraf 3

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah secara bertahap menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang tinggal dan bekerja di Daerah dengan cara mengikutsertakan dalam kepesertaan Peserta Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan khusus Program JKK dan Program JKM.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang telah didata dan diverifikasi oleh Dinas Sosial.

Bagian Kedua**Pendaftaran dan Perubahan Data Peserta****Paragraf 1****Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja****Pasal 9**

- (1) Pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh Pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data, pekerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.
- (3) Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data Pekerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data diterima dari pekerja.
- (4) Mekanisme pendaftaran dan perubahan data pada BPJS ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2**Peserta Bukan Penerima Upah****Pasal 10**

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 3 (tiga) jenis pekerjaan.
- (3) Mekanisme pendaftaran dan perubahan data pada BPJS ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), harus dapat dipastikan oleh pihak penyedia jasa layanan kemitraan.
- (2) Peserta magang, siswa kerja praktek, mahasiswa kerja praktek, peserta pengembangan bakat dan minat, tenaga honorer atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada pemberi kerja wajib didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada BPJS ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 12

- (1) Setiap Pemberi Kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data pekerja karena adanya pergantian pekerja jasa konstruksi maka pemberi kerja jasa konstruksi wajib melaporkan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila terjadi risiko terhadap pekerja jasa konstruksi sebelum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Apabila terjadi risiko terhadap pekerja jasa konstruksi setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Mekanisme pendaftaran dan perubahan data pada BPJS ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Iuran

Paragraf 1

Gaji atau Upah

Pasal 13

- (1) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran terdiri atas Gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap.
- (2) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi peserta penerima upah merupakan upah sebulan sekurang-kurangnya sebesar upah minimum.
- (3) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (4) Apabila upah dibayarkan secara harian, borongan, satuan hasil dan harian lepas maka upah sebulan dibayarkan minimal upah minimum.
- (5) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (6) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran

Pasal 14

- (1) Pemberi kerja wajib memungut iuran dari Pekerjaanya dan membayar iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja dan menyetorkan iuran tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibayar oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (5) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

Pasal 15

- (1) Kepada Pekerja Migran Indonesia diberikan perlindungan dengan ketentuan jangka waktu perlindungan sebelum bekerja paling lama 5 (lima) bulan.
- (2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum berangkat ke negara tujuan penempatan melebihi jangka waktu 5 (lima) bulan, Calon Pekerja Migran Indonesia melakukan pendaftaran perlindungan sebelum bekerja dengan membayar kembali iuran.
- (3) Jangka waktu perlindungan selama bekerja paling lama 25 (dua puluh lima) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di negara tujuan penempatan; dan
 - b. paling lama 1 (satu) bulan pada saat persiapan kepulangan di negara tujuan penempatan.
- (4) Pekerja Migran Indonesia perseorangan mendapatkan tambahan perlindungan selama bekerja paling lama 1 (satu) bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan Pekerja Migran Indonesia berangkat ke negara tujuan penempatan, dalam bentuk manfaat program JKM.
- (5) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia perseorangan belum berangkat ke negara tujuan penempatan setelah melewati 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segala risiko menjadi tanggung jawab Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan.
- (6) Jangka waktu perlindungan setelah bekerja diberikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 16

Jenis program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM; dan
- c. JHT.

Pasal 17

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepesertaan program:
- a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti program JHT.
- (3) Peserta program jaminan sosial terdiri atas:
- a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan;
 - b. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

Pasal 18

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia wajib terdaftar dalam program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam program JKK dan JKM, Pelaksana Penempatan memfasilitasi pendaftaran program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan.
- (4) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal terjadi perubahan data diri dan keluarganya melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Perpanjangan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Mekanisme pendaftaran, perubahan data dan perpanjangan kepesertaan pada BPJS ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pelaksana Penempatan dilakukan secara bertahap.
- (2) Pembayaran iuran program JHT dilakukan pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia mengikuti program JHT.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja dilakukan pembinaan secara terpadu.
- (2) Pembinaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pembinaan langsung ke lapangan
 - c. sosialisas, bimtek dan publikasi manfaat program jaminan sosial.

Pasal 21

- (1) Pembinaan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembinaan yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait, unsur BPJS Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial pada Dinas.
- (3) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian bersama BPJS Ketenagakerjaan dan perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang .

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 April 2022

WALI KOTA PADANG.



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 April 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



FITRIATI M

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 13